



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2018/PNLbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERDY USMAN alias EDY ;
Tempat lahir : Limboto ;
Umur/ Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Juni 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Jln. Yos Soedarso, Kel. Hunggaluwa, Kec. Limboto
Kab. Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 02 September 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
7. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Hadidjah Reni Djou, SH., MH., Djufri Buna, SH., Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, beralamat kantor di Jl. Achmad A. Wahab (Ex Jl. Sudirman No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

247 Limboto), berdasarkan penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim, Surat Penetapan tanggal 26 September 2018, dengan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Lbo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERDY USMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dan Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERDY USMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan Kurungan, Dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - ✓ Uang sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 5 warna putih ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HERDY USMAN Alias Edy pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 jam 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 di Halte kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto Kabupaten Limboto atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih Termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, *Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2018 ketika sedang berada di rumahnya datang saksi Yayan Tuna (Penuntutannya Terpisah) dan saksi Dicky Trikurnia Potabuga (Penuntutannya terpisah), tujuan kedua saksi datang ke rumah Terdakwa Herdy Usman untuk memakai alamat rumah Terdakwa sebagai alamat tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang telah di pesan oleh saksi Yayan Tuna dari Deden Priat.
- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yayan Tuna dan Saksi Dicky Trikurnia Potabuga pergi ke ATM Bank BRI Cab. Limboto untuk melakukan pembayaran Tembakau Gorila lewat ATM milik dari Terdakwa kepada Deden Priat sejumlah Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu rupiah) setelah di transfer saksi Yayan Tuna langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan uang sudah di transfer.
- Pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 Kurir jasa Pengiriman JNE mengantarkan kiriman barang ke rumah Terdakwa namun karena sudah beberapa kali diantar tidak berada di rumah sehingga kurir JNE menelpon saksi Yayan Tuna kemudian disepakati barang tersebut diantar di Kebun Binatang Bongohulawa Limboto, selanjutnya dengan menggunakan motor Mio Terdakwa bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trikurnia Potabuga menjemput kiriman tersebut di kebun Binatang Bongohulawa, setelah paket kiriman barang itu diterima dari kurir jasa pengiriman JNE Terdakwa bersama dengan kedua saksi tersebut di atas langsung pulang ke rumah Terdakwa.
- Setelah di rumah Terdakwa Paket kiriman tersebut langsung dibuka oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trikurnia di dalam paket tersebut berisi tembakau gorila yang terbungkus plastik bening, kemudian mereka bertiga masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk merakit tembakau gorila tersebut menjadi 21 linting.
- Kemudian Terdakwa Herdy Usman bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trikurnia Potabuga menyiapkan bahan-bahan berupa timah rokok, kertas tembakau, isolasi ban, gunting serta tembakau gorila kemudian mereka merakit

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunting timah rokok untuk dibuat puntung rokok dan kertas rokok digunting kecil-kecil seukuran 1 (satu) linting lalu dituanglah tembakau gorila tersebut kedalam kertas rokok lalu dilinting dan ditahan dengan isolasiban agar tidak terbuka sehingga menghasilkan 21 (dua puluh satu) lintingan tembakau gorila dan 1 (satu) ampul tembakau gorila ;

- Bahwa dari 21 lintingan tembakau gorila tersebut diambil 1 Linting untuk dipakai bersama, 5 linting kemudian diserahkan oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa didalam pembungkus rokok surya untuk dijual sedangkan sisanya 15 Linting dan 1 ampul/bungkus tembakau gorila disimpan oleh saksi Yayan Tuna didalam tasnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 linting kepada seorang laki-laki bernama Opan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 7 Mei Tahun 2018 di Taman Limboto dan 1 Linting lagi dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Kifli tanggal 8 Mei 2018 setelah sebelumnya melakukan Video call memperlihatkan 1 linting tembakau gorila kepada Kifli, selanjutnya pesanan dari lelaki Kifli yaitu 1 linting tembakau gorila yang dibungkus didalam pembungkus rokok surya dilemparkan oleh Terdakwa dipintu gerbang I Mesjid Agung Limboto dan uang untuk membayar 1 linting tembakau gorila tersebut ditransfer oleh lelaki Kifli ke rekening Terdakwa, 1 linting tembakau gorila dipakai oleh Terdakwa dengan membayar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sisanya 2 linting diserahkan kepada teman-teman motor dari Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan Tembakau Gorila tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan Tembakau gorila akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yayan Tuna.
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu Tanggal 9 Mei Tahun 2018 sekitar jam 20.00 memberitahukan kepada saksi Yayan Tuna via sms akan menyerahkan uang hasil penjualan Tembakau Gorila dan tidak lama kemudian saksi Yayan Tuna menelpon Terdakwa menanyakan keberadaannya serta mengatakan akan datang mengambil uang hasil jual ganja tembakau gorila.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei jam 23.30 saksi Yayan Tuna yang sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu karena memiliki 7 Linting Tembakau Gorila sisa dari 15 linting Tembakau Gorila yang telah dibagi-bagi oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa Herdy Usman serta 1 (satu) ampul/bungkus tembakau gorila datang dengan dikawal Petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa Herdy Usman di Kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto dan ditemukan pada Terdakwa HP Oppo New 5 warna putih yang berisi komunikasi transaksi tentang penjualan

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau Gorila serta uang sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan tembakau gorila sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa sudah dibelikan Rokok Surya setengah bungkus seharga Rp.11.000 sehingga uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Pada Terdakwa tidak ditemukan Tembakau Gorila Karena sudah habis dijual dan dibagi-bagi ke teman-teman Terdakwa

- Bahwa barang bukti 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) ampul/ bungkus Tembakau Gorila yang di sita dari saksi Yayan Tuna Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No :PM.01.03.111.05.18.1870 tanggal 16 April yang ditandatangani Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt menerangkan 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) bungkus kertas tembakau gorilla berisi daun kering, berbentuk rajangan halus, bau khas tembakau, warna hijau tua dengan berat zat 3,2098 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diduga mengandung Narkotika Golongan I no. 95 jenis 5-Flouro ADB sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.
- Bahwa Terdakwa Herdy Usman Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERDY USMAN Alias Edy pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 Jam 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 di Halte kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto Kabupaten Limboto atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih Termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018 ketika sedang berada dirumahnya datang saksi Yayan Tuna (Penuntutannya Terpisah) dan saksi Dicky Trikurnia Potabuga (Penuntutannya terpisah), tujuan kedua saksi datang ke rumah

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Herdy Usman untuk memakai alamat rumah Terdakwa sebagai alamat tujuan untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Gorila yang telah di pesan oleh saksi Yayan Tuna dari Deden Priat.

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yayan Tuna dan Saksi Dicky Trikurnia Potabuga pergi ke ATM Bank BRI Cab. Limboto untuk melakukan pembayaran Tembakau Gorila lewat ATM milik dari Terdakwa kepada Deden Priat sejumlah Rp. 600.000.- (Enam Ratus Ribu rupiah) setelah di transfer saksi Yayan Tuna langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan uang sudah di transfer.
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 7 Mei 2018 Kurir jasa Pengiriman JNE mengantarkan kiriman barang ke rumah Terdakwa namun karena sudah beberapa kali diantar tidak berada di rumah sehingga kurir JNE menelpn saksi Yayan Tuna kemudian disepakati barang tersebut diantar di Kebun Binatang Bongohulawa, selanjutnya dengan menggunakan motor Mio Terdakwa bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trykurnia Potabuga menjemput kiriman tersebut di kebun Binatang Bongohulawa, setelah paket kiriman barang itu diterima dari kurir jasa pengiriman JNE Terdakwa bersama dengan kedua saksi tersebut diatas langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa setelah di rumah Terdakwa Paket kiriman tersebut langsung dibuka oleh Terdakwa bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trykurnia didalam paket tersebut berisi tembakau gorila yang terbungkus plastik bening, kemudian saksi Yayan Tuna masuk kedalam kamar Terdakwa untuk merakit tembakau gorila tersebut menjadi 21 linting.
- Bahwa kemudian Terdakwa Herdy Usman bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trykurnia Potabuga menyiapkan bahan-bahan berupa timah rokok, kertas tembakau, isolasi ban, gunting serta tembakau gorila kemudian mereka merakit dengan menggunting timah rokok untuk dibuat puntung rokok dan kertas rokok digunting kecil-kecil seukuran 1 (satu) linting lalu dituanglah tembakau gorila tersebut kedalam kertas rokok lalu dilinting dan ditahan dengan isolasiban agar tidak terbuka sehingga menghasilkan 21 (dua puluh satu) lintingan tembakau gorila dan 1 (satu) ampul tembakau gorila
- Bahwa 21 lintingan tembakau gorila tersebut diambil 1 Linting untuk dipakai bersama, 5 linting kemudian diserahkan oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa didalam pembungkus rokok surya untuk dijual sedangkan sisanya 15 Linting dan 1 ampul tembakau gorila disimpan oleh saksi Yayan Tuna didalam tasnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 linting kepada seorang laki-laki bernama Opan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 7 Mei

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 di Taman Limboto dan 1 Linting lagi dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Kifli tanggal 8 Mei 2018 setelah sebelumnya melakukan Video call memperlihatkan 1 linting tembakau gorila kepada Kifli, selanjutnya pesanan dari lelaki Kifli yaitu 1 linting tembakau gorila yang dibungkus didalam pembungkus rokok surya dilemparkan oleh Terdakwa dipintu gerbang I Mesjid Agung Limboto dan uang untuk membayar 1 linting tembakau gorila tersebut ditransfer oleh lelaki Kifli ke rekening Terdakwa, 1 linting tembakau gorila dipakai oleh Terdakwa dengan membayar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sisanya 2 linting diserahkan kepada teman-teman motor dari Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan Tembakau Gorila tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan Tembakau gorila akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yayan Tuna.
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu Tanggal 9 Mei Tahun 2018 sekitar jam 20.00 memberitahukan kepada saksi Yayan Tuna via sms akan menyerahkan uang hasil penjualan Tembakau Gorila dan tidak lama kemudian saksi Yayan Tuna menelpon Terdakwa menanyakan keberadaannya serta mengatakan akan datang mengambil uang hasil jual tembakau gorila.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei jam 23.30 saksi Yayan Tuna yang sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu karena memiliki 7 Linting Tembakau Gorila yang merupakan sisa dari 15 linting Tembakau Gorila yang telah dibagi-bagi oleh saksi Yayan Tuna dan Terdakwa Herdy Usman serta 1 (satu) ampul tembakau gorila datang dengan dikawal Petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa Herdy Usman di Kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto dan ditemukan pada Terdakwa HP Oppo New 5 warna putih yang berisi komunikasi transaksi tentang penjualan Tembakau Gorila serta uang sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan tembakau gorila sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa sudah dibelikan Rokok Surya setengah bungkus seharga Rp.11.000 sehingga uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Pada Terdakwa tidak ditemukan Tembakau Gorila Karena sudah habis dijual dan dibagi-bagi ke teman-teman Terdakwa.
- Bahwa barang bukti 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) bungkus Tembakau Gorila yang di sita dari saksi Yayan Tuna Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No :PM.01.03.111.05.18.1870 tanggal 16 April yang ditandatangani Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan 7 liting Tembakau Gorila dan 1 (satu) bungkus kertas tembakau gorilla berisi daun kering, berbentuk rajangan halus, bau khas tembakau, warna hijau tua dengan berat zat 3,2098 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diduga mengandung Narkotika Golongan I no. 95 jenis 5-Flouro ADB sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.

- Bahwa Terdakwa Herdy Usman Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDRA TILOME alias INDRA dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari saksi itu awalnya saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba melakukan tangkap tangan terhadap sdr. YAYAN TUNA atas kepemilikan 7 liting tembakau gorila dan 1 ampul tembakau gorila yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 21.00 wita di Jln. Pangeran Hidayat Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo dan kemudian melakukan pengembangan ahirnya melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa HERDY USMAN pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 jam 23.30 wita di halte kompleks Rumah Sakit Dunda Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa barang yang ditemukan saat tangkap terdakwa HERDY USMAN adalah uang sejumlah Rp. 139.000,- yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan tembakau gorila yang diberikan oleh sdr. YAYAN.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 pukul 20.30 wita rekan saksi JHONY APRIYANTO mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi tembakau gorila di salah satu rumah di Jl. Pangeran Hidayat Kel. Dulalowo Timur Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim opsnal melakukan pengintaian disebuah rumah yang menjadi sasaran yang diduga menjadi tempat berkumpul orang yang kami curigai, beberapa saat kemudian kami melihat ada yang mencurigakan sehingga saksi bersama tim opsnal masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung mendapati 5 (lima) orang

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



yang berada dalam kamar sedang duduk-duduk yaitu sdr. DIKY, sdr. DEDY, sdr. FAJRIN, dan seorang perempuan bernama MUTMAINA DJIBRAN dan saat dilakukan pemeriksaan disekitar kamar kami menemukan 7 (tujuh) linting tembakau gorila dan 1 (satu) ampul tembakau gorila didalam tas punggung milik sdr. YAYAN yang diakui sdr. YAYAN bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya kami melakukan interogasi kepada sdr. YAYAN yang mengaku bahwa 5 (lima) linting tembakau gorila berada pada terdakwa HERDY USMAN alias EDY di Limboto, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sdr. YAYAN setelah mengamankan 5 (lima) orang tersebut dan barang bukti kemudian saksi bersama tim opsional menuju ke Limboto untuk mencari terdakwa HERDY USMAN alias EDY dan kami temukan berada di halte kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto Kab. Gorontalo ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

2. Saksi JHONY APRIYANTO alias JONI dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tangkap tangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 jam 21.00 wita di rumah sdr. FAJRIN ENTE di jln. Pangeran Hidayat Kel. Dulalowo Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo.
- Bahwa barang yang ditemukan saat tangkap tangan terhadap sdr. YAYAN TUNA, sdr. DICKY TRIKURNIA POTABUGA, sdr. DEDI AHMAD, sdr. FAJRIN ENTE, sdr. MUTMAINA DJIBRAN yaitu 7 (tujuh) linting tembakau gorila, 1 (satu) ampul tembakau gorila, uang sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp. 50.000 (lima puluh ribu) 2 (dua) lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, dan (satu) lembar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone (HP) Merk Samsung tipe J2 Prima warna gold, sedangkan yang ditemukan terhadap terdakwa HERDY USMAN adalah uang sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan tembakau gorila yang diberikan oleh sdr. YAYAN ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapatmembenarkannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi adecharge ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 jam 13.00 wita pada saat kurir JNE ingin mengantarkan paket tembakau gorila tersebut kami tidak berada di rumah dan kurir JNE menelpon sdr. YAYAN sudah berulang kali mengantarkan paket tersebut namun tidak ada orang di alamat tersebut, kurir melanjutkan pengantaran ke kebun binatang Bongohulawa sehingga kami bertiga, saya bersama sdr. YAYAN dan sdr. DICKY langsung menjemput paket tersebut di kebun binatang Bongohulawa dengan memakai motor Mio J secara berboncengan 3 (tiga) orang, setiba di kebun binatang kami bertemu dengan kurir JNE tersebut dan di serahkan paket JNE Dos tersebut kepada sdr. YAYAN dan kami bertiga kembali pulang ke rumah dengan membawa paket JNE Dos tersebut, kami sampai di rumah sekitar jam 14.20, kami langsung membawa paket dos tersebut dan berisi tembakau gorila yang terbungkus dengan plastik bening, sdr. YAYAN mulai merakitnya di kamar terdakwa menjadi sebuah lintingan tembakau gorila yang hal hasil sekitar 21 linting yang jadi lintingan tembakau gorila.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 jam 23.30 wita di halte kompleks Rumah Sakit Dunda anggota kepolisian datang ke tempat terdakwa di kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto dan ditemukan HP OPPO NEO 5 warna putih yang gerisi komunikasi transaksi tentang penjualan tembakau gorila serta uang sebesar Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tembakau gorila Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah pakai beli rokok surya ½ bungkus seharga Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) sehingga uang yang ditemukan oleh petugas hanya Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan tangkap tangan terdakwa dilakukan interogasi oleh kepolisian terhadap tembakau ganja gorila yang didapatkan oleh sdr. YAYAN, dan terdakwa mengakui benar tembakau ganja gorila di berikan kepada terdakwa untuk dijual, dan dilakukan pemeriksaan HP terdakwa ada komunikasi / transaksi menjual tembakau gorila serta sisa uang penjualan tembakau gorila sebesar 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) diamankan ke Polda Gorontalo untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 5 warna putih ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Hasil pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor. PM.01.05.101.04.18.1870 tanggal 16 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Gorontalo YUDI NOVIANDI, M. Sc.Tech, Apt terhadap barang bukti yang diduga sabu disampaikan sebagai berikut :
 - Barang bukti yang ditimbang berupa 7 (tujuh) lintik tembakau gorila dan 1 (satu) bungkus kertas tembakau gorila berisi daun kering, berbentuk ranjangan halus, bau khas tembakau, warna hijau tua kecoklatan yang diduga tembakau gorila dengan berat zat 3,2098 gram ;
 - Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut mengandung narkotika golongan I no 95 Jenis fluoro ADB sesuai peraturan menteri kesehatan RI No, 7 tahun 2018 tentang penggolongan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERDY USMAN Alias Edy pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 jam 23.30 Wita di Halte kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto Kabupaten Limboto akan menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trykurnia memesan paket berisi tembakau gorila yang terbungkus plastik bening, kemudian mereka bertiga masuk kedalam kamar Terdakwa untuk merakit tembakau gorila tersebut menjadi 21 linting ;
- Bahwa dari 21 lintingan tembakau gorila tersebut diambil 1 Linting untuk dipakai bersama, 5 linting kemudian diserahkan oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa didalam pembungkus rokok surya untuk dijual sedangkan sisanya 15 Linting dan 1 ampul/bungkus tembakau gorila disimpan oleh saksi Yayan Tuna didalam tasnya.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 linting kepada seorang laki-laki bernama Opan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 7 Mei Tahun 2018 di Taman Limboto dan 1 Linting lagi dijual seharga

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Kifli tanggal 8 Mei 2018 setelah sebelumnya melakukan Video call memperlihatkan 1 linting tembakau gorila kepada Kifli, selanjutnya pesanan dari lelaki Kifli yaitu 1 linting tembakau gorila yang dibungkus didalam pembungkus rokok surya dilemparkan oleh Terdakwa dipintu gerbang 1 Mesjid Agung Limboto dan uang untuk membayar 1 linting tembakau gorila tersebut ditransfer oleh lelaki Kifli ke rekening Terdakwa, 1 linting tembakau gorila dipakai oleh Terdakwa dengan membayar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sisanya 2 linting diserahkan kepada teman-teman motor dari Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan Tembakau Gorila tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan Tembakau gorila akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yayan Tuna.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei jam 23.30 saksi Yayan Tuna yang sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu karena memiliki 7 Linting Tembakau Gorila sisa dari 15 linting Tembakau Gorila yang telah dibagi-bagi oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa Herdy Usman serta 1 (satu) ampul/bungkus tembakau gorila datang dengan dikawal Petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa Herdy Usman di Kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto dan ditemukan pada Terdakwa HP Oppo New 5 warna putih yang berisi komunikasi transaksi tentang penjualan Tembakau Gorila serta uang sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan tembakau gorila sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa sudah dibelikan Rokok Surya setengah bungkus seharga Rp.11.000 sehingga uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan Tembakau Gorila Karena sudah habis dijual dan dibagi-bagi ke teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) ampul/ bungkus Tembakau Gorila yang di sita dari saksi Yayan Tuna Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No :PM.01.03.111.05.18.1870 tanggal 16 April yang ditandatangani Kepala Balai POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt menerangkan 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) bungkus kertas tembakau gorilla berisi daun kering, berbentuk rajangan halus, bau khas tembakau, warna hijau tua

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat zat 3,2098 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diduga mengandung Narkotika Golongan I no. 95 jenis 5-Flouro ADB sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative sehingga majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan memepertimbangkan terhadap dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa HERDY USMAN alias EDY yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal initelah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan /kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERDY USMAN Alias Edy pada Hari Rabu Tanggal 9 Mei 2018 jam 23.30 Wita di Halte kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto Kabupaten Limboto akan menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Yayan Tuna dan saksi Dicky Trykurnia bersepakat memesan paket berisi tembakau gorila yang terbungkus plastik bening, setelah paket yang dipesan datang kemudian mereka bertiga masuk kedalam kamar Terdakwa untuk merakit tembakau gorila tersebut menjadi 21 linting ;
- Bahwa dari 21 lintingan tembakau gorila tersebut diambil 1 Linting untuk dipakai bersama, 5 linting kemudian diserahkan oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa didalam pembungkus rokok surya untuk dijual sedangkan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



sisanya 15 Linting dan 1 ampul/bungkus tembakau gorila disimpan oleh saksi Yayan Tuna didalam tasnya.

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 1 linting kepada seorang laki-laki bernama Opan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari senin tanggal 7 Mei Tahun 2018 di Taman Limboto dan 1 Linting lagi dijual seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama Kifli tanggal 8 Mei 2018 setelah sebelumnya melakukan Video call memperlihatkan 1 linting tembakau gorila kepada Kifli, selanjutnya pesanan dari lelaki Kifli yaitu 1 linting tembakau gorila yang dibungkus didalam pembungkus rokok surya dilemparkan oleh Terdakwa dipintu gerbang I Mesjid Agung Limboto dan uang untuk membayar 1 linting tembakau gorila tersebut ditransfer oleh lelaki Kifli ke rekening Terdakwa, 1 linting tembakau gorila dipakai oleh Terdakwa dengan membayar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) sisanya 2 linting diserahkan kepada teman-teman motor dari Terdakwa.
- Bahwa dari hasil penjualan Tembakau Gorila tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan Tembakau gorila akan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Yayan Tuna.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei jam 23.30 saksi Yayan Tuna yang sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu karena memiliki 7 Linting Tembakau Gorila sisa dari 15 linting Tembakau Gorila yang telah dibagi-bagi oleh saksi Yayan Tuna kepada Terdakwa Herdy Usman serta 1 (satu) ampul/bungkus tembakau gorila datang dengan dikawal Petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa Herdy Usman di Kompleks Rumah Sakit Dunda Limboto dan ditemukan pada Terdakwa HP Oppo New 5 warna putih yang berisi komunikasi transaksi tentang penjualan Tembakau Gorila serta uang sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan uang sisa hasil penjualan tembakau gorila sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun oleh Terdakwa sudah dibelikan Rokok Surya setengah bungkus seharga Rp.11.000 sehingga uang yang ditemukan pada Terdakwa sejumlah Rp. 139.000 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa pada Terdakwa tidak ditemukan Tembakau Gorila Karena sudah habis dijual dan dibagi-bagi ke teman-teman Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) ampul/ bungkus Tembakau Gorila yang di sita dari saksi Yayan Tuna Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat Dan Makanan No :PM.01.03.111.05.18.1870 tanggal 16 April yang ditandatangani Kepala Balai

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM di Gorontalo Yudi Noviandi, M.Sc.Tech, Apt menerangkan 7 linting Tembakau Gorila dan 1 (satu) bungkus kertas tembakau gorilla berisi daun kering, berbentuk rajangan halus, bau khas tembakau, warna hijau tua dengan berat zat 3,2098 gram, setelah dilakukan pengujian laboratorium diduga mengandung Narkotika Golongan I no. 95 jenis 5-Flouro ADB sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pemaaf sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) KUHP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a *quot*telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERDY USMAN alias EDYtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaHERDY USMAN alias EDY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlahdenda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor120/Pid.Sus/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Neo 5 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jackeline C.Jacob, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Mikha D. Putri, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Esther Siregar, SH.MH.

ttd

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Untuk Turunan yang sama bunyinya;

PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
Plt. Panitera,

Jackeline C. Jacob, SH.

Suardi Adam, SH